Penyelesaian Sengketa Oleh Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Di Pekanbaru

Yetti[1], Cisilia Maiyori[2], Yelia Natasha[3]
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning
*e-mail: yetti@Unilak.ac.id[1]cisilia@unilak.ac.id[2] ynwinstar@unilak.ac.id[3]

Abstract

The development of the global economy has boosted the banking function. The Bank is a financial institution that becomes the place of individual, private business entities, state-owned enterprises, and even government agencies to deposit the funds they own. In Act Number 7 of 1992 concerning Banking as amended by Act Number 10 of 1998 concerning Banking (hereinafter referred to as the Banking Law) only recognizes 2 (two) types of banks seen from its function, namely Commercial Banks and Rural Banks. The establishment of OJK is based on a good motivation to improve the quality of banking supervision, capital market and non-bank financial institutions by the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK) and bank financial institutions which are under the supervision of Bank Indonesia. The OJK establishes a policy that dispute resolution is resolved through court or out of court. The choice whether through the courts or out of court is left entirely to the disputing parties namely consumers and BPR.

Keywords: *OJK, BPR, Dispute Settlement*

Abstract

Perkembangan perekonomian global telah mendorong peningkatan fungsi perbankan. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintah menyimpan dana yang dimilikinya. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut dengan UU Perbankan) hanya mengenal 2 (dua) jenis bank dilihat dari fungsinya yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Pembentukan OJK dilandasi motivasi yang baik yaitu untuk meningkatkan kualitas pengawasan perbankan, pasar modal dan lembaga keuangan non bank oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan(Bapepam-LK) dan lembaga keuangan bank yang selama ini pengawasannya berada dibawah naungan Bank Indonesia. OJK menetapkan kebijakan bahwa penyelesaian sengketa diselesaikan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Pilihan apakah melalui pengadilan atau di luar pengadilan diserahkan sepenuhnya kepada pihak-pihak yang bersengketa yaitu konsumen dan BPR.

Kata Kunci: OJK, BPR, Penyelesaian Sengketa

A. Pendahuluan

OJK mutlak dibentuk guna mengantisipasi kompleksitas siste keuangan global dari ancaman krisis. Pembentukan OJK dilandasi motivasi yang baik yaitu untuk meningkatkan kualitas pengawasan perbankan, pasar modal dan lembaga keuangan non bank oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dan lembaga keuangan bank yang selama ini pengawasannya berada dibawah naungan Bank Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pembentukan lembaga pengawasan sector jasa keuangan perbankan dibentuk sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sector jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang.

Hal ini mengingat tujuan dari pengaturan dan pengawasan perbankan adalah menciptakan sistem perbankan yang sehat, yang memenuhi tiga aspek, yaitu perbankan yang dapat memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar, dalam arti di satu pihak memerhatikan faktor risiko seperti kemampuan, baik dari sistem, finansial, maupun sumber daya manusia.

Tugas yang dulunya khusus dipegang oleh Bank Indonesia, dengan adanya OJK, kini tugas tersebut beralih ke OJK. Dalam masa peralihan tersebut Bank Dunia mengingatkan masa transisi OJK di tengah krisis yang masih melanda dunia akan membahayakan Indonesia. Banyak yang menunjukan perkembangan baik setelah pembentukan OJK, tetapi tidak sedikit yang mengalami kegagalan.

Kehadiran BPR yang menyediakan produk keuangan yang sama serupa dengan Bank Umum sangat dibutuhkan untuk menjangkau pengembangan perekonomian pedesaan serta mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). BPR memberikan kemudahan terhadap penyaluran kredit serta memberikan keuntungan simpanan dibandingkan dengan Bank Konvensional, oleh karena itu segmentasi pasar BPR dalam memasarkan produknya kepada masyarakat kecil serta UMKM menjadikan BPR mempunyai prospek yang sangat baik untuk terus dikembangkan. BPR sebagai lembaga penghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkannya kepada pihak yang kekuarangan dana *(intermeditary function)* membutuhkan pengelolaan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan bank juga diamanatkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Prinsip kehati-hatian bank meliputi kententuan mengenai permodalan, likuiditas, manajemen risiko, struktur perbankan, syarat pendirian, dan lain sebagainya. Ketentuan tersebut berlaku pada Bank Umum dan BPR. Rumusan masalah adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan terhadap BPR yang bermasalah di Kota Pekanbaru? Bagaimana kepastian hukum penyelesaian sengketa oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap BPR yang bermasalah di Kota Pekanbaru?.

B. Tinjauan Pustaka

1. Otoritas Jasa Keuangan

OJK merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2011 tentang OJK. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, yang diwujudkan melalui adanya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional.

Secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan berada di luar Pemerintah, yang dimaknai bahwa Otoritas Jasa Keuangan tidak menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan Pemerintah karena pada hakikatnya Otoritas Jasa Keuangan merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, dalam hal ini otoritas fiskal dan moneter.

Di Indonesia, setelah disahkan dan diundangkan pada tanggal 22 November 2011, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, akan terjadi transformasi yang menyeluruh dan sistematis di dalam sistem pengaturan dan pengawasan di

dalam sektor jasa keuangan, yaitu pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang untuk melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan terhadap industri jasa keuangan di Indonesia. Dengan demikian, seluruh kegiatan jasa keuangan sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya ada di dalam kewenangan Otoritas Jasa Keuangan

Sejak Januari 2014, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan mediasi perbankan dialihkan ke OJK. Dimana OJK lalu menerbitkan

1. Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK No.1/2013);
2. Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (POJK No. 1/2014); dan
3. Surat Edaran OJK No. 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (SE OJK No. 2/2014)

Banyak yang menilai secara kelembagaan bahwa institusi Otoritas Jasa Keuangan merupakan suatu lembaga *superbody.* Selain karena tugas kewenangannya yang sangat luas, sifat *superbody* Otoritas Jasa Keuangan tercermin pada jumlah lembaga jasa keuangan yang diawasinya yaitu sekitar 2.608 lembaga jasa keuangan dan 642 *mutual funds* (reksa dana). Suatu peraturan dan pengawasan oleh pihak yang memiliki otoritas tertentu menjadi salah satu upaya dalam pengantisipasian terjadinya pelanggaran atas produk perbankan. Lembaga yang independen, bebas dari campur tangan pihak lain dan dapat melakukan upaya tersebut adalah Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan, lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011, adalah lembaga yang didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan dan menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank serta untuk melindungi konsumen industry jasa keuangan.

Sesuai dengan visi, misi, fungsi dan tugasnya, otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan serta menekankan pada perlindungan kepentingan konsumen dan masyarakat, khususnya konsumen produk jasa keuangan. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen menerapkan 5 prinsip, yaitu: (1) transparansi, (2) perlakuan yang adil, (3) keandalan, (4) kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen dan (5) penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/Seojk.07/2014 Tentang Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk Dan/Atau Layanan Jasa Keuangan, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang jujur berdasarkan informasi yang sebenarnya tentang manfaat, biaya, dan risiko dari setiap produk dan/atau layanan serta wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang tidak menyesatkan sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran antara Konsumen dan/atau masyarakat dengan PUJK terhadap ketentuan yang dimuat dalam perjanjian. Selain itu, OJK juga melarang PUJK menggunakan strategi pemasaran produk dan/atau layanan yang merugikan Konsumen dengan memanfaatkan kondisi Konsumen yang tidak memiliki pilihan lain dalam mengambil keputusan. Dengan demikian pelaku usaha jasa keuangan, termasuk perbankan, diwajibkan untuk memberikan memberikan perlindungan konsumen dalam hal ini adalah nasabah pengguna jasa keuangan bank atas kepercayaan yang diberikan nasabah kepada bank.

Pengalihan alternatif penyelesaian sengketa perbankan dari Bank Indonesia ke otoritas Jasa Keuangan tidak terlepas dari amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1968 tentang Bank Indonesia yang membentuk otoritas Jasa Keuangan (oJK) dan berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang otoritas Jasa Keuangan. Pembentukan otoritas Jasa Keuangan pada hakekatnya

mengatur dan mengawasi di sektor jasa keuangan.Dalam melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, otoritas Jasa Keuangan dapat memfasilitasi pelaksanaan penyelesaian sengketa perbankan guna melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat otoritas Jasa Keuangan dinilai ideal dalam pelaksanaan alternative penyelesaian perbankan karena otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang bertujuan untuk memberikan perlindungan konsumen dan masyarakat, sumber dana lembaga yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan, lembaga yang bersifat independen, dan lembaga yang mempunyai daya penegakan hukum.

Sebagai contoh konkrit dari bentuk pengawasan yang dilakukan oleh OJK adalah dengan mewajibkan produk finansial untuk mencantumkan cap halal dan OJK yang berlaku sejak 6 Agustus 2014. Tindakan tersebut dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen atas ketidakjelasan informasi terkait produk finansial yang ditawarkan oleh perbankan. Sehingga kini dalam penjualan produk finansial atau berpromosi disyaratkan untuk lebih jelas, jujur, dan tidak menyesatkan konsumen. Sebagai gambaran, promosi dan layanan kartu kredit kepada konsumen, selain harus memenuhi persyaratan peraturan baru yang sesuai Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011, juga harus menjelaskan cara menghitung bunga kepada calon nasabah. Selain itu, apabila ada PUJK yang tidak mengindahkan peraturan yang ada, pihak OJK akan memberikan teguran dan langkah terakhir merekomendasikan mencabut izin operasionalnya.

Adanya peraturan Otoritas Jasa Keuangan, surat edaran Otoritas Jasa Keuangan, tindakan nyata perlu dilakukan di lapangan agar perlindungan konsumen yang telah diatur di dalamnya tidak hanya sebatas peraturan tertulis saja. Dari uraian di atas jelas sekali peran Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan produk perbankan. Sehingga diharapkan kinerja dari Otoritas Jasa Keuangan ditingkatkan agar terwujud peningkatan kesejahteraan rakyat serta kepastian mutu, jumlah, dan keamanan produk atau jasa keuangan.

Fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan telah beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 31 Desember 2013 yang sebelumnya diemban oleh Bank Indonesia (BI). Sampai tahun 2014 ini OJK telah mengeluarkan dua ketentuan penting yaitu mengenai Perlindungan Konsumen sektor Jasa Keuangan melalui POJK No. 1/POJK.07/2013, dan mengenai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan melalui POJK No. 1/POJK.07/2014. Mekanisme penyelesaian sengketa nasabah berdasarkan POJK No. 1/POJK.07/2013 dan POJK No. 1/POJK.07/2014 dilakukan bila proses pengaduan nasabah tidak mencapai kata sepakat dan dapat dilakukan dengan melalui pengadilan maupun diluar pengadilan baik melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa maupun melalui fasilitasi pengaduan nasabah oleh OJK. Perbandingan mekanisme penyelesaian nasabah antara sebelum dan sesudah disahkannya POJK No. 1/POJK.07/2013 dan POJK No. 1/POJK.07/2014 adalah dengan mencari persamaan dan perbedaan dari peraturan sebelumnya sebagaimana diatur di dalam PBI No. 8/5/PBI/2006 jo. PBI No. 10/1/PBI/2008 dan SEBI No. 8/14/DPNP/2006.

OJK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus berlandaskan pada asas-asas sebagai berikut:

a. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan OJK;
b. Asas kepentingan umum, yakni asas yang mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
c. Asas keterbukaan, yakni asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
d. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK, dengan tetap berlandaskan pasal kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan OJK.
f. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari harus dipertanggungjawabkan setiap kegiatan penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Sesungguhnya tujuan OJK adalah untuk menyelenggarakan sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, akuntabel, yang mana mengingatkan pemikiran pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan benar (Good Corporate Governance) yang terdiri dari 5 prinsip, yaitu:

a. Transparency (keterbukaan informasi) Secara sederhana bisa diartikan sebagai keterbukaan untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu;
b. Accuntability (akuntabilitas) Yaitu adanya kejelasan fungsi, struktur, sistem,
c. kejelasan akan hak dan kewajiban serta wewenang dari elemen-elemen yang ada;
d. Responsibility (pertanggungjawaban) Yaitu kepatuhan perusahaan terhadap
e. peraturan yang berlaku, diantaranya termasuk masalah pembayaran pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya;
f. Independency (kemandirian) Yaitu mensyaratkan agar perusahaan dikelola
g. secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan tekanan atau intervensi dari pihak manapun maupun yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
h. Fairness (kesetaraan atau kewajaran) Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak shareholders dan stakeholders sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Hukum Perbankan

Hukum Perbankan Indonesia merupakan Hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan yang berlaku sekarang di Indonesia. Dengan demikian berarti akan membicarakan aturan-aturan perbankan yang masih berlaku sampai saat ini.

Hukum perbankan adalah sebagai kumpulan peraturan Hukum yang mengatur lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek baik segi esensi dan eksistensinya dalam mendukung pembangunan serta hubungannya dengan kehidupan yang lain, maka itu dalam pembangunan perlu hukum perbankan untuk membantu pengaturan di bidang perbankan yang antara lain:

1) Dasar-dasar Perbankan yaitu menyangkut asas-asas kegiatan perbankan seperti; norma efisiensi; keefektivan; kesehatan bank profesionalisme perlaku perbankan maksud dan tujuan lembaga Perbankan serta hubungan Hak dan Kewajibannya.
2) Kedudukan Hukum pelaku di bidang Hukum Perbankan seperti kaidah-kaidah pengelolanya dalam dewan komisaris, direksi, karyawan maupun pihak yang terafiliasi juga mengenai bentuk badan Hukum yang mengelolanya serta mengenai kepemilikannya
3) Kaidah-kaidah perbankan yang secara khusus memperhatikan kepentingan umum seperti kaidah-kaidah yang mencegah persaingan yang tidak wajar.
4) Kaidah-kaidah yang menyangkut struktur organisasi yang mengatur kebijakan ekonomi dan moneter pemerintah.
5) Kaidah-kaidah yang mengarah kehidupan perekonomian yang berupa dasar-dasar untuk perwujudan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya melalui penetapan sanksi, insentif dan sebagainya.
6) Keterkaitan satu sama lain dari ketentuan dan kaidah-kaidah Hukum tersebut sehingga tidak mungkin berdiri sendiri malahan keterkaitannya merupakan hubungan logis dari bagin-bagian lainnya.

Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa Hukum Perbankan itu merupakan system yaitu kesatuan yang bersifat komplek terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank mencangkup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pembahasan mengenai sistem perbankan di Indonesia ini mencangkup permasalahan :

1. Asas, fungsi, dan tujuan perbankan,

2. Jenis dan usaha bank
3. Perizinan, kepemilikan, dan bentuk hukum bank,
4. Persyaratan dan prosedur pendirian bank.

Sumber hukum perbankan adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum dan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbankan, ketentuan hukum dan perundang-undangan perbankan yang dimaksud adalah hukum positif, yaitu ketentuan perbankan yang masih berlaku saat ini. Sumber hukum terdiri dari sumber hukum formil dan materil. Sumber hukum dalam arti formil yakni peristiwa-peristiwa tentang timbulnya hukum yang berlaku atau peraturan-peraturan yang dapat mengikat para hakim dan penduduk masyarakat, sedangkan pengertian dari sumber hukum materil dari ilmu pengetahuan hukum secara umum yaitu undang-undang, kebiasaan, yurisprudensi, traktat, doktrin.

Ketentuan hukum dan perundang-undangan perbankan yakni sumber hukum formil mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 terutama Pasal 33, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, terutama tentang GBHN, Undang-Undang Pokok Perbankan sampai kepada peraturan pelaksana dari undang-undang perbankan tersebut. Selain itu terdapat faktor-faktor lain yang membantu pembentukan hukum perbankan, diantaranya perjanjian-perjanjian yang dibuat antara bank dan nasabah, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di dunia perbankan. Sifat hukum perbankan di Indonesia merupakan hukum memaksa, artinya bank dalam menjalankan usahanya harus tunduk dan patuh terhadap rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Jika dilanggar Bank Indonesia berwenang menindak bank yang bersangkutan dan memberikan sanksi administrative sampai kepada pencabutan izin usaha bank.

Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana (funding), dimana bank menhimpun dana dari masyarakat luas dengan cara membeli dan menawarkan produk. Adapun produk yang diberikan yaitu berupa simpanan seperti tabungan, giro dan deposito. Setelah bank menghimpun dana dari masyarakat, maka bank memutarkan dana tersebut dengan cara menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit (lending).

Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dalam Pasal 5, dikenal 2 (dua) jenis bank yaitu :

a) Bank Umum

Pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan oleh Bank Umum:

(1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
(2) Memberikan kredit.
(3) Menerbitkan surat pengakuan utang.
(4) Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
    - Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
    - Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
    - Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
    - Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
    - Obligasi.
    - Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu (1) tahun.

- Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan satu (1) tahun

(5) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
(6) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
(7) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga.
(8) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
(9) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
(10) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
(11) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
(12) Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
(13) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan perasuransian.

Kegiatan BPR pada dasarnya sama dengan kegiatan yang dilakukan oleh bank umum, hanya yang menjadi perbedaan di antara keduanya adalah jumlah jasa bank yang dilakukan BPR jauh lebih sempit dibandingkan dengan bank umum. Dimana BPR dibatasi oleh berbagai persyaratan, sehingga BPR tidak dapat berbuat seleluasa seperti bank umum. Keterbatasan kegiatan BPR juga dikaitkan dengan misi pendirian BPR itu sendiri (Kasmir ; 2010, 37).

Apabila dilihat dari jenis usaha yang dilakukan dan ditinjau dari segi carapenentuan harga, BPR berorientasi pada prinsip konvensional. Dimana pada prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

1) Menetapkan bunga sebagai penawaran produknya, baik untuk produk simpanan seperti tabungan maupun deposito. Demikian pula dalam peminjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah spread based.
2) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau presentase tertentu seperti biaya administrasi, biaya provisi, iuran, dan biaya-biaya lainnya. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilahfee based.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.Seperti halnya BPR, BPRS juga tidak dapat melaksanakan transaksi lalu lintas pembayaran.BPRS tidak dapat melaksanakan transaksi lalu lintas pembayaran atau transaksi dalam lalu lintas giral. Fungsi BPRS pada umumnya hanya terbatas pada penghimpunan dana dan penyaluran dana.

Dalam penyaluran dana kepada masyarakat, BPRS menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan dan penempatan pada bank syariah lain atau BPRS lainnya. Dari aktivitas penyaluran dana ini BPRS memperoleh pendapatan dalam bentuk margin keuntungan yang berasal dari pembiayaandengan akad jual beli atau pendapatan bagi hasil yang diperoleh dari pembiayaan kerja sama usaha.

Dari cara penentuan harga, BPRS berlandaskan pada prinsip syariah. Dimana pada prinsip syariah ini menerapkan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain baik dalam hal menyimpan dana atau pembiayaan usaha dan kegiatan perbankan lainnya. Penentuan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan pada prinsip
syariah adalah dengan cara:

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah).
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah).
3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah).
4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah).
5. Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

Dasar hukum bagi kegiatan Bank Perkreditan Rakyat adalah :

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998.
2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/35/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat tanggal 12 Mei 1999.
3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah tanggal 12 Mei 1999.
4. Pasal 1 angka 4, Pasal 13, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

3. Penyelesaian sengketa

Pengertian sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia adalah pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu obyek permasalahan. Menurut Winardi, pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu obyek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.

Konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orangorang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.

Munculnya sengketa jika salah satu pihak menghendaki pihak lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu tetapi pihak lainnya menolak berlaku demikian. Pencarian berbagai jenis proses dan metode untuk menyelesaikan sengketa yang muncul adalah sesuatu yang urgent dalam masyarakat. Para ahli non hukum banyak mengeluarkan energi dan inovasi untuk mengekspresikan berbagai model penyelesaian sengketa (*dispute resolution*). Berbagai model penyelesaian sengketa, baik formal maupun informal, dapat dijadikan acuan untuk menjawab sengketa yang mungkin timbul asalkan hal itu membawa keadilan dan kemaslahatan.

Beberapa cara yang dapat dipilih dalam menyelesaikan sengketa, diantaranya;

(1) Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (Litigasi)

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa
melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution.*

Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal dan teknis, menghasilkan kesepakatan yang bersifat menang kalah, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan diantara para pihak yang bersengketa. Kondisi ini menyebabkan masyarakat mencari alternatif lain yaitu penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal. Penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal ini lah yang disebut dengan "Alternative Dispute Resolution" atau ADR. .

(2) Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Nonlitigasi)

penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau Alternative Dispute Resolutin (ADR), yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan ADR, yang

berbunyi sebagai berikut:
"Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli."

Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi jauh lebih efektif dan efisien sebabnya pada masa belakangan ini, berkembangnya berbagai cara penyelesaian sengketa (settlement method) di luar pengadilan, yang dikenal dengan ADR dalam berbagai bentuk, seperti:

a. Arbitrase
   Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 30 Tahun 1999 menjelaskan bahwa, "Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh paa pihak yang bersengketa".
   Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui peradilan.
b. Negosiasi
   Menurut Ficher dan Ury, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Hal ini
   selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Susanti Adi Nugroho bahwa, negosiasi ialah proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan
   untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.
c. Mediasi
   Menurut Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu
   mediator.
   Mediasi (mediation) melalui sistem kompromi (compromise) diantara para pihak, sedang pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator hanya sebagai penolong (helper) dan fasilitator.
d. Konsiliasi
   Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi resolution.
e. Penilaian Ahli
   Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi.
f. Pencari fakta (fact finding)
   Pencari fakta adalah sebuah cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta bantuan sebuah tim yang biasanya terdiri atas para ahli dengan jumlah ganjil yang menjalankan fungsi penyelidikan atau penemuan fakta-fakta yang diharapkan memperjelas
   duduk persoalan dan dapat mengakhiri sengketa.

Hasil akhir dari rangkaian proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dengan mengacu kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 7 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 yang berhasil maka akan menghasilkan kesepakatan atau perdamaian diantara para pihak.

C. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis sosiologis, yang menekankan pada bekerjanya hukum atau ketidakefektivan hukum dalam mengendalikan masyarakat, dalam hal ini berusaha meneliti bagaimana Penyelesaian Sengketa Oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Pekanbaru .

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif,

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan *(Library Research)* ,yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan penelitian ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, artikel-artikel baik yang diambil dari media cetak maupun media elektronik, dokumen-dokumen pemerintah, termasuk peraturan perundang-undangan. Dan dalam pengumpulan data di lapangan yang dilakukan dengan menggunakan wawancara (*interview guide*) untuk menggali sebanyak-banyaknya informasi yang diinginkan dari responden, sedangkan alat atau instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam kegiatan ini adalah pedoman wawancara yang disusun secara terstruktur (*structured).*

3. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh baik dari penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan akan dioah secara kualitatif dengan metode deskriptif:

a. Kualitatif

yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.

b. Deskriptif

yaitu metode analisis dengan memilih data yang menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan. Dalam analisis ini meggunakan cara berfikir induktif yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari hal yang sifatnya khusus ke hal yang sifatnya umum.

D. Hasil dan Ketercapaian sasaran

Berdasarkan hasil dengan populasi dan sampel, maka diperoleh hasil penelitian bahwa Penyelesaian Sengketa Oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Pekanbaru. Kenyataan tersebut terjadi karena semakin pesatnya kebutuhan masyarakat akan Penyelesaian Sengketa Oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Pekanbaru .

Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan OJK) merupakan lembaga keuangan independen yang diberikan fungsi pengaturan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia. Secara yuridis, menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Menurut penjelasan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, OJK bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada diluar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).. OJK sebagai lembaga Negara yang independen juga tetap menjalankan fungsi Negara yang terdiri dari tiga bentuk yaitu: *bestur, politie,* dan *rechtspraak*.(I Made Udiana; 2015, 56).

Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya disebut dengan BPR) belakangan ini berkembang sangat pesat. Pesatnya pertumbuhan BPR tidak lepas dari kebutuhan masyarakat akan keberadaan BPR sebagai penyedia dana sangatlah penting karena perputaran uang yang ada di bank setidaknya membantu masyarakat mendapatkan modal usaha yang mana tingkat tabungan (*saving)* masyarakat masih rendah.(I Made Udiana; 2011, 2).

Pengawasan perbankan yang dilakukan oleh OJK pada BPR di Kota Pekanbaru mengalami beberapa kendala antara lain terdapat BPR yang tidak tertib administrasi, pemberian kredit yang kurang hat-hati dan adanya pelanggaran terhadap pemberian kredit. Berdasarkan pengamatan OJK selama ini, masih ditemukan adanya beberapa kelemahan penerapan prinsip-prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) dalam operasional BPR di Kota Pekanbaru, dalam penerapan prinsip *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness*. Hal tersebut membuat OJK mengeluarkan sebuah kebijakan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/Pojk.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola .

Salah satu faktor utama penyebab permasalahan perbankan saat ini adalah kurangnya integritas pemilik serta rendahnya kompetensi para pengelola bank sehingga kegiatan usaha bank tidak lagi dikelola secara sehat bahkan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi para pemilik, pengurus, atau pihak lainnya. 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen digunakan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak yang sekaligus ditunjukan untuk mendapatkan kepastian atas barang dan atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen, untuk menjamin peningkatan kesejahteraan rakyat serta kepastian mutu, jumlah dan keamanan barang dan atau jasa yang diperolehnya.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan yang dilakukan. Hal-hal yang menjadi faktor dalam menentukan keefektivitasan pengawasan OJK antara lain, perangkat pengawas bank yang meliputi sumber daya manusia yang mana 50% staff OJK merupakan staff dari BI dan sumber daya pembiayaan, perlindungan konsumen, adanya beberapa BPR yang terlambat menyampaikan laporan-laporan keuangan walaupun OJK sudah mengatur dan menerapkan sanksi denda dan sanksi administratif untuk BPR yang terlambat menyetorkan laporan-laporan terkait pengawasan perbankan. Selain itu tingkat kesehatan dari bank dapat mempengaruhi keefektivitasan pengawasan OJK.

E.Penutup

Bahwa peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Pengawas Perbankan telah melaksanakan pengawasan terhadap Bank Perkreditan Rakyat di Kota Pekanbaru yang mana pengawas melakukan pengawasan aktif dan juga pengawasan pasif. Hasil dari kedua pengawasan tersebut dipadukan dengan *judgement* pengawas bank akan menetapkan tingkat kesehatan bank yang digolongkan menjadi empat yaitu sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat. Namun dikarenakan adanya kerahasiaan bank dan pengawas maka tingkat kesehatan dari BPR tersebut tidak dapat dipublikasikan. OJK melakukan pembinaan terhadap BPR yang melakukan pelanggaran sesuai dengan SOP OJK. Didalam melaksanakan fungsi pengawasannya, banyak terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan perbankan di BPR oleh OJK antara lain adalah faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan perbankan oleh OJK dan faktor yang dapat menurunkan tingkat kesehatan Bank itu sendiri.

Maka itu dibutuhkan penyelesaian perbankan jika BPR tidak mampu menyelesaikan sendiri dengan nasabah akan melibatkan LJK dimaksud. Apabila tidak tercapai kesepakatan antara konsumen dengan LJK, maka konsumen dan LJK dapat mengajukan permintaan penyelesaian sengketa kepada LAPS di sektor jasa keuangan yang dimuat dalam daftar LAPS yang ditetapkan OJK. Penyelesaian sengketa melalui lembaga dimaksud harus didahului adanya perjanjian antara konsumen dan LJK yang menyepakati bahwa apabila sengketa tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui LAPS di sektor jasa keuangan. Persetujuan para pihak yang bersengketa untuk menggunakan LAPS tersebut dapat dibuat sebelum maupun sesudah terjadi sengketa. Namun sebaiknya dibuat sebelum timbul sengketa, misalnya pada saat kontrak atau perjanjian awal.

PRAKATA Segala puji hanya milik Allah SWT , Salawat dan Salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami bersyukur kehadirat Allah SWT karena atas Izin dan Rahmat-nya, akhirnya kegiatan kepada masyarakat ini dapat dilaksanakan sesuai batas waktu yang ditentukan. Kegiatan Pelitian ini terlaksana berkat bantuan dan dukungan Rektor

Universitas Lancang Kuning, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Lancang Kuning, dan yang terlibat dalam penelitian ini. Atas bantuan dan dukungannya kami ucapkan terima kasih. Kami menyadari hasil kegiatan penelitian ini belumlah sempurna karena di dalam laporan penelitian ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu kami menerima kritik dan saran yang konstruktif untuk penyempurnaan kegiatan penelitian ini selanjutnya dapat dilaksaanakan sebaik-baiknya. Akhirnya kami berharap agar penelitian yang telah dilaksanakan ini dapat bermanfaat terhadap masyarakat, akdemisi dan mahasiswa umumnya. Dan semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita semua. Amin ya Rabbal'alamin

Ucapan terima kasih

Segala puji hanya milik Allah SWT , Salawat dan Salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami bersyukur kehadirat Allah SWT karena atas Izin dan Rahmat-nya, akhirnya kegiatan kepada masyarakat ini dapat dilaksanakan sesuai batas waktu yang ditentukan. Kegiatan Pelitian ini terlaksana berkat bantuan dan dukungan Rektor Universitas Lancang Kuning, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Lancang Kuning, dan yang terlibat dalam penelitian ini. Atas bantuan dan dukungannya kami ucapkan terima kasih. Kami menyadari hasil kegiatan penelitian ini belumlah sempurna karena di dalam laporan penelitian ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu kami menerima kritik dan saran yang konstruktif untuk penyempurnaan kegiatan penelitian ini selanjutnya dapat dilaksaanakan sebaik-baiknya. Akhirnya kami berharap agar penelitian yang telah dilaksanakan ini dapat bermanfaat terhadap masyarakat, akdemisi dan mahasiswa umumnya. Dan semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita semua. Amin ya Rabbal'alamin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Adrian Sutedi, 2014. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta:Raih Asa Sukses.

Burhan Ashshofa. 2001. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT Asdi Mahasatya.

C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka).

Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia,* Jakarta:Kencana.

Ismail, 2011. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana.

Kasmir, 2008. *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers.

----------, 2010. *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers.

Muhamad Djumhana, 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia,* Bandung:PT Citra Aditya Bakti.

Neni Sri Imaniyati, 2008, *Hukum Perbankan*, Bandung:Fakultas Hukum Unisba.

Nurnaningsih Amriani, 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta:Grafindo Persada.

Rachmadi Usman, 2001. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia,* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sacipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat,* Satjipto Rahatdjo, Angkasa Bandung, 1987

Susanti Adi Nugroho, 2009. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.

Takdir Rahmadi, 2011. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat,* Jakarta: Rajawali Pers.

Yahya Harahap, 2009. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian*, *dan Putusan Pengadilan*, Jakarta:Sinar Grafika.

Jurnal/Makalah/Website

Bisdan Sigalingging, 2013. *Analisis Hubungan Kelembagaan Antara Otoritas Jasa Keuangan Dengan Bank Indonesia* (Tesis Magister Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan)

Hermansyah, Edisi Revisi Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta. 2011

Implikasi Pembentukan OJK terhadap pengaturan dan pengawasan perbankan Indonesia, diakses melalui http://cwts.ugm.ac.id/implikasi-pembentukan-otoritas-jasa-keuanganterhadap-pengaturan-dan-pengawasan-perbankan-indonesia/, diakses tanggal 12 September 2017, pukul 12.07 Wib.

Wiwin Sri Haryani, Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuanga, Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 9 No.3 Oktober 2012.

Perundang-undangan

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Hukum Perbankan